



# TATA TERTIB ASRAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO



**BLU PROMiSe**

*Profesional, Melayani, Bersinergi*



**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO**  
Jln. R.W. Monginsidi, Malalayang II Manado, 95263  
Telp. (0431) 833773/833774; Fax. (0431) 834310  
Email : [direktorat@poltekkesmanado.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesmanado.ac.id) /  
[poltekkesmdo@yahoo.com](mailto:poltekkesmdo@yahoo.com)  
Web : [www.poltekkesmanado.ac.id](http://www.poltekkesmanado.ac.id)

# **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO**

**Nomor : HK.03.07/3/3845/2019**

## **TENTANG TATA TERTIB ASRAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO**

---

### **DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Manado memerlukan panduan untuk memberikan arahan, capaian serta tolak ukur keberhasilan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas, pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Manado.
  - b. Bahwa tata tertib asrama merupakan pola aturan, tatacara dan pedoman etis bagi Mahasiswa dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan juga sebagai landasan berperilaku sehari-hari di asrama.
  - c. Bahwa Mahasiswa yang tinggal di asrama harus berkarakter yang baik, memiliki etika dan tata krama.
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  3. Undang - undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Undang - undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan.
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OT.02.03/I/4/03440.1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
  11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado tentang Tata Tertib Asrama Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata tertib Asrama ini digunakan sebagai landasan dalam berperilaku sehari-hari di Asrama Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO

PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MANADO



**ELISABETH NATALIA BARUNG**

Tembusan Kepada YTh :

1. Para Anggota Senat di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado
2. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado.
3. BEM dan MPM di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado.

## **TATA TERTIB ASRAMA POLTEKKES KEMENKES MANADO**

Penghuni asrama Poltekkes Kemenkes Manado berkewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

### **1. Ketentuan Administrasi**

- a. Mengisi biodata penghuni asrama secara lengkap dan menyerahkan fotocopi KTP/KK/Surat keterangan domisili dan kartu BPJS/KIS
- b. Membayar sewa kamar dan uang makan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
- c. Surat pernyataan akan mentaati peraturan asrama

### **2. Ketentuan Umum**

- a. Menyesuaikan diri, menciptakan suasana kekeluargaan, bersikap jujur dan saling menghormati dengan sesama penghuni asrama serta masyarakat sekitarnya
- b. Menempati kamar yang ditentukan oleh pengurus dan menjaga fasilitas kamar termasuk perawatan, kerapian, kebersihan, dan ketertiban serta bersedia memberi ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan kelalaian penghuni asrama
- c. Memasukkan catatan riwayat kesehatan (jika ada) dan obat-obatan pribadi
- d. Membawa perlengkapan berupa : sarung bantal kepala, seprei/pengalas tempat tidur, ember sedang, hanger secukupnya, gayung, peralatan mandi, handuk mandi, botol air minum 800 ml, piring, gelas dan sendok makan
- e. Tidak menggunakan kamar dan asrama diluar fungsinya
- f. Mentaati segala ketentuan dan tata tertib asrama
- g. Penghuni wajib menjaga kebersihan dalam kamar dan area di sekitar kamar.
- h. Penghuni asrama wajib menitipkan kunci kamar kepada pengawas asrama bila meninggalkan asrama/ke kampus.
- i. Asrama ditutup pukul 22.00 WITA setiap hari

### 3. Ketentuan Khusus

Penghuni asrama Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado “**Tidak diperkenankan**”:

- a. Mengubah dan Merusak kamar hunian (mengecat kamar, mengeluarkan fasilitas kamar, menempel asesoris/ gambar/ poster pada dinding maupun furniture yang ada di dalam kamar, dan lain-lain).
- b. Berpindah kamar tanpa seijin pengelola Asrama.
- c. Menerima tamu di dalam kamar (tamu dapat ditemui di ruang tamu).
- d. Tamu (keluarga/teman) tidak diperkenankan menginap di asrama
- e. Menggunakan pakaian tidak sopan ketika keluar kamar dan atau menerima tamu.
- f. Merokok di dalam kamar dan kompleks asrama
- g. Membawa atau menggunakan peralatan listrik bertegangan tinggi seperti Televisi, Penanak Nasi Listrik, Pemanas Air, Kompor listrik, Blender, AC Portable, *Hair Dryer*, catok rambut, *Toaster*, Oven listrik , kulkas dan setrika kecuali peralatan listrik seperti laptop, desktop, printer, lampu belajar, kipas angin diperbolehkan untuk dibawa.
- h. Membawa alat musik yang menggunakan listrik dan menimbulkan suara yang sangat bising.
- i. Apabila ditemukan penghuni membawa dan memakai peralatan yang diluar ketentuan, barang tersebut akan diamankan untuk disimpan pengelola asrama dan dikembalikan pada akhir masa tinggal penghuni.
- j. Berpacaran, bermesraan, atau melakukan perbuatan yang melanggar etika, norma agama, norma kemasyarakatan dan norma kesusilaan di dalam lingkungan asrama.
- k. Menyimpan dan atau membawa senjata tajam dalam bentuk apapun.
- l. Menyimpan, mengkonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras beralkohol, obat-obatan berbahaya atau psikotropika.
- m. Membawa hewan peliharaan.
- n. Meninggalkan barang pribadi dan berharga di area umum (seperti Handphone, tempat minum, laptop, dompet dan lain-lain)
- o. Melakukan tindakan yang melanggar hukum (mencuri, merusak, dan lain-lain) yang dapat merugikan penghuni lain maka akan dikenakan sanksi.

Pengelola asrama Poltekkes Kemenkes Manado dapat melakukan inspeksi kamar penghuni sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan memastikan semua tata tertib asrama dipatuhi.

#### 4. Ketentuan di Masa Pandemi Covid-19

- a. Mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan asrama dan kampus
- b. Mahasiswa dilarang keluar asrama tanpa ijin pengawas asrama kecuali ke kampus
- c. Waktu berkunjung orang tua/wali :
  - 1) Senin - Jum'at : pukul 17.00 s/d 19.00 WITA
  - 2) Sabtu – Minggu : pukul 10.00 s/d 17.00 WITA
- d. Bagi orang tua/wali yang berkunjung ke asrama agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menunjukkan hasil test Swab antigen negatif.
- e. Penghuni asrama diberikan kesempatan untuk pulang kerumah sebulan sekali di minggu awal bulan berjalan, dengan ketentuan pada saat kembali masuk asrama wajib memasukkan hasil pemeriksaan Swab Antigen, dengan biaya pelaksanaan Swab ditanggung masing-masing.

#### 5. Sanksi

Kelalaian mentaati ketentuan di atas akan berakibat diberikan Surat Peringatan yang akan ditujukan kepada penghuni asrama, orangtua, Jurusan dan pihak terkait, dengan bentuk peringatan sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan 1, 2 dan 3
- b. Peringatan tertulis, apabila dari peringatan lisan mahasiswa masih menunjukkan perilaku yang sama dan akan dilaksanakan pembinaan di Jurusan.

Hal-hal yang belum tertuang secara eksplisit didalam peraturan dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pengelola asrama Poltekkes Kemenkes Manado dan akan ditetapkan sebagai aturan tambahan. Di lain pihak, apabila terdapat penafsiran ganda terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dalam tata tertib di atas, maka penafsiran resminya adalah penafsiran atau penjelasan yang ditegaskan dan disahkan oleh Poltekkes Kemenkes Manado.

DITETAPKAN DI : MANADO

PADA TANGGAL : 23 JULI 2021

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MANADO



**ELISABETH NATALIA BARUNG**